



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Semula di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Sebagai mana dibuktikan dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/04/XII/2006, tertanggal 10-12-2006;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat desa Tanjung lebih kurang 2 tahun dan setelah itu pindah ke perumahan PT Udaya lebih kurang 1 tahun dan terakhir pindah ke desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'dadukhul), sudah dikaruni anak; Dita Rizki Putri Binti Syafrul Rani lahir:30-07-2007 dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Harmonis namun semenjak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Bahwa Tergugat Suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selalu mengancam sehingga Penggugat merasa ketakutan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 sehingga Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Tanjung, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat namun tak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dihadapan persidangan pengadilan agama Teluk Kuantan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang dan menyerahkan surat keterangan nomor 260/SKD/20.03/X/2020 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan melalui Radio RPD Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Tlk masing-masing tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan nama Tergugat yang semula tertulis dalam surat gugatan yakni Syafrul Rani bin Vigorius Tae menjadi Syaiful Rani bin Vigorius Tae;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Maret 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat bersatus janda dan jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Tanjung sampai pisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 hubungan keduanya tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi, tetapi keduanya sempat rukuk pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa kemudian rumah tangganya kembali tidak harmonis dan sejak bulan Desember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai sekarang
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap ataupun keinginan kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dengan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat bersatus janda dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Tanjung sampai pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2008 hubungan keduanya tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi, tetapi keduanya sempat rujuk pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa kemudian rumah tangganya kembali tidak harmonis dan sejak bulan Desember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai sekarang
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap ataupun keinginan kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah ada kabar

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritanya;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dengan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara *relatif* Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Tlk melalui Radio RPD masing-masing tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 13 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

لَهُ حَقٌّ لَمْ يَظْلَمْ فِيهِ هُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَلْمِ لِمُسْلِمٍ مِنْكُمْ حَاكِمًا إِلَى دَعَا مِنْ

artinya: "*barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sejak tahun 2012 atau selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut diatas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Gugatan perceraian karena alasan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan meninggalkan rumah; (2) Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 11 Desember 2006, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau., dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah adik ipar Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Desember tahun 2012 atau lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya kehidupan Penggugat serta tidak menunjukkan sikap ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2006 di Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2008 hubungan keduanya tidak harmonis lagi tetapi keduanya sempat rukuk pada bulan Februari tahun 2012 namun kemudian rumah tangganya kembali tidak harmonis dan sejak bulan Desember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap ataupun keinginan kembali lagi ke rumah kediaman besama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak menunjukkan sikap ataupun keinginan kembali lagi ke rumah kediaman besama untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penguat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena Keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada pada salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut, maka jelas dengan kondisi seperti ini jelas, tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadharatan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

ضَرَّارٌ لَّأَوْ ضَرَّرَ لَا

Artinya: *tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain* (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

لِمَصَالِحِ الْجَلْبِ مِنْ أَوْلَى سَدِّ الْمَفَادِرِ

غَالِبِ الْمَفْسَدَةِ دَفْعِ قَدَمِ وَمَصْلَحَةِ مَفْسَدَةِ تَعَارُضِ فَإِذَا

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya* (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya atau terhitung lebih kurang 8 tahun sejak tahun 2012, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa madharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya tanpa alasan yang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono**,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I dan Resa Wilianti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp450.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp9.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)